



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 16/BAMUS/XI/TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH
NOMOR 15 /BAMUS/XI/2020 TENTANG PENJADWALAN RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN
DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK BULAN NOVEMBER TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Menyesuaikan jadwal Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2021, maka perlu dilakukan perubahan jadwal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Memperhatikan: Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Kegiatan Reses Perseorangan Pimpinan dan Anggota DPRD di Daerah Pemilihan Masing-Masing; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KEDUA** : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2021; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KETIGA** : Pembahasan dan Kunjungan Kerja Pansus Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahap I & II Propemperda Tahun Anggaran 2020, dan Rencana Propemperda Tahun Anggaran 2021; (Jadwal terlampir dalam Keputusan ini);
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 melalui DPA-SKPD Sekretariat DPRD Luwu Timur;

KELIMA : Keputusan Badan Musyawarah DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili,
pada tanggal 25 November 2020


BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,

Ketua (ex. Officio), Wakil Ketua (Ex. Officio) Wakil Ketua (Ex. Officio),

H. AMRAN SYAM, SH

H.M. SIDDIQ BM, SH

H. USMAN SADIK, S.Sos



KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR :16/BAMUS/XI/TAHUN 2020

TANGGAL : 25 NOVEMBER 2020

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH NOMOR 15/BAMUS/XI/2020 TENTANG PENJADWALAN PROGRAM DAN KEGIATAN DPRD KAB. LUWU TIMUR UNTUK BULAN NOVEMBER TAHUN 2020

| No | HARI/TANGGAL | AGENDA | URAIAN | KETERANGAN |
|-----|---|-------------------------|---|---|
| 1. | 02 s/d 05 November 2020 Senin s/d Kamis | Reses Perseorangan | Reses Perseorangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2020/2021. | Daerah Pemilihan Masing-masing |
| 2. | 09 November 2020 Senin | Rapat Paripurna | Penyerahan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2021 dan Penyerahan Propemperda Tahun Anggaran 2021, dirangkaikan dengan Laporan Hasil Reses Perseorangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Masa Sidang Pertama Tahun Sidang 2020/2021 | Pukul 13.30 Wita |
| 3. | 10 s/d 12 November 2020 Selasa s/d Kamis | Rapat Kerja | Rapat kerja Bersama Mitra Komisi | 3 (Tiga) Hari, Tanggal 10 November dimulai Pukul 13.30 Wita (Upacara Hari Pahlawan) |
| | | Rapat Pansus | Pembahasan/Konsultasi Ranperda Penambahan Penyertaan Modal Pemda Kepada PT. Bank Sulselbar | Kunjungan Kerja Pansus III |
| 4. | 13 November 2020 Jumat | Rapat Paripurna | Pandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2021, dirangkaikan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap Ranperda Penambahan Penyertaan Modal Pemda Kepada PT. Bank Sulselbar. | Pukul 09.00 Wita (Pansus III, propemperda Tahun 2020) |
| | | Rapat Bapemperda | Rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2021 | Pukul 13.30 Wita |
| 5. | 17 November 2020 Selasa | Rapat Paripurna | Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2021 | Pukul 13.30 Wita |
| 6. | 17 s/d 19 November 2020 Selasa s/d Kamis | Fasilitasi | Fasilitasi Ranperda Penyertaan Modal Kepada Bank Sulselbar | Pansus III |
| 7. | 17 s/d 25 November 2020 Selasa s/d Rabu | Rapat Badan Anggaran | Pembahasan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2021 | Tanggal 17 November 2020, dimulai Pukul 15.30 Wita |
| 8. | 25 November 2020 Rabu | Rapat Paripurna | Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2021 dirangkaikan Penandatanganan Kesepakatan Bersama DPRD dan Bupati Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2021 dan Laporan Pansus, Persetujuan Bersama dan Pendapat Akhir Kepala Daerah terhadap Ranperda Penambahan Penyertaan Modal Pemda Kepada PT. Bank Sulselbar | Pukul 15.30 Wita |
| 9. | 26 November 2020 Kamis | Rapat Paripurna | Laporan Badan Anggaran dan Penandatanganan Persetujuan Bersama Bupati dan Pimpinan DPRD Sekaligus Pendapat Akhir Bupati terhadap Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2021 | Pukul 08.00 Wita |
| 10. | 27 November 2020 Jumat | Rapat Pansus | Pembahasan 4 (Empat) Buah Ranperda Tahap I & II Propemperda Tahun 2020 | |

| | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|---|----------------------|
| 11. | 30 November 2020 Senin | Rapat Bamus | Rencana dan Program untuk Kegiatan Bulan Desember Tahun 2020 | Pukul 09.00 Wita. |
|-----|---------------------------|-------------|---|----------------------|

BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

Ketua (ex officio),

Wakil Ketua (ex officio),

Wakil Ketua (ex officio),

H. AMRAN SYAM, SH

H.M. SIDDIQ BM, SH

H. USMAN SADIK, S.Sos

